



PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

NAMA PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 037/Pdt.G/2013/PA.Buol pada tanggal 22 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 April 1986 di Desa Malomba, Kecamatan Dondo yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Duplikat Kk.22.03/07/PW/01/79/2011 tertanggal 06 Juli 2011;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Malomba di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun kemudian pindah ke Desa Malala tinggal di rumah dinas sekolah SDN 2 Malala selama 8 tahun dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di Desa Konamukan selama 4 tahun sampai berpisah;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 22 tahun 3 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. NAMA ANAK I, umur 27 tahun;
 - b. NAMA ANAK II, umur 23 tahun;
 - c. NAMA ANAK III, umur 18 tahun;
 - d. NAMA ANAK IV, umur 14 tahun;
 - e. NAMA ANAK V, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak tanggal 14 April 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Termohon cemburu buta;
 - c. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juli 2009 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu dengan laki-laki tersebut sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama surat permohonannya Pemohon melampirkan Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/02.27/BKD/2013 tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali sebagaimana relaas panggilan Nomor 037/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 25 April 2013, tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak ada tahapan jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun karena pokok perkara a quo adalah perceraian maka Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Alat bukti tertulis;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.03/07/PW.01/79/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205040209080004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

II. Alat bukti saksi;

Saksi I;

NAMA SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sepupu Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Tolitoli, Saksi hadir sewaktu pernikahan mereka namun tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tolitoli sampai mempunyai 4 orang anak, setelah itu pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Buol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Santi, Ikhsan, Sarah, Faisal dan Syafi'i, 3 orang anak tinggal di Palu, 1 orang tinggal bersama Pemohon dan 1 orang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah salah satu keluarganya sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Konamukan, hal ini Saksi ketahui karena sewaktu meninggalkan kediaman bersama, Termohon singgah di rumah Saksi dan bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab berpisahannya Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Termohon dari kediaman bersama pada tahun 2009 sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Termohon menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan akan menikah lagi dengan laki-laki lain, namun Saksi tidak tahu apakah sekarang Termohon sudah menikah atau belum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II;

NAMA SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Tolitoli, Saksi hadir sewaktu pernikahan mereka namun tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, setelah itu pada sekitar tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Buol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Santi, Ikhsan, Sarah, Faisal dan Syafi'i;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah salah satu keluarganya sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Konamukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpisahannya Pemohon dan Termohon pada tahun 2009 Saksi ketahui karena sewaktu Saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada tahun 2009, Termohon sudah tidak ada di rumah tersebut, menurut anak Pemohon bernama Ikhsan, Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak harmonis dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon dari kediaman bersama pada tahun 2009 sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi diceritakan oleh anak Pemohon dan Termohon bernama Ikhsan bahwa Termohon sudah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan untuk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Izin Perceraian yang dilampirkan Pemohon bersama surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/02.27/BKD/2013 tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Buol sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan surat izin tersebut dapat dinyatakan, bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut karena disampaikan oleh Jurusita Pengganti sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat mana Termohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu yang tidak kurang dari 3 hari kerja sebelum hari sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 037/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 25 April 2013, tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., Termohon dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, upaya penasehatan ini secara substantif sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Pemohon tetap paa keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 1986 dan telah dikaruniai 5 orang anak. Sejak April 2009 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Termohon cemburu buta, Termohon menjalin hubungan cinta dan telah menikah dengan laki-laki lain. Pada bulan Juli 2009 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini. Termohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara a qou adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan tersebut dapat diputuskan setelah Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.03/07/PW.01/79/2011 tanggal 06 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205040209080004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Buol sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tercatat sebagai warga Desa Konamukan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, dan telah mempunyai 5 orang anak bernama Santi, Moh. Ihsan, Syarah Sakina, Moh. Faisal dan Moh.Syafi'i;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terkait Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, semula tinggal di Tolitoli kemudian pada tahun 2005 pindah ke Buol, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ternyata juga bersesuaian dengan bukti tertulis (P.1 dan P.2), apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (1) ,(2) dan (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (4) Pemohon mendalilkan tidak harmonis lagi dengan Termohon sejak tahun 2009, dalil ini di dukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (4) Pemohon juga mendalilkan empat masalah pokok yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, yaitu a)Termohon kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, b)Termohon cemburu buta, c)Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan d) Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Penyebab huruf (a),(b) dan (c) tidak didukung keterangan kedua saksi Pemohon, sedangkan penyebab huruf (d) hanya diketahui kedua Saksi dari keterangan yang disampaikan orang lain (*testimoni de auditu*), sedangkan keterangan yang bersifat *testimoni de auditu* tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi. Dalil mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran tidak diketahui oleh kedua Saksi Pemohon, demikian pula dalil mengenai kepergian Termohon dengan laki-laki lain, kedua Saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, adapun dalil posita angka (6) bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon ternyata tidak didukung oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 April 1986 dan sampai saat ini telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Tolitoli sampai tahun 2005, pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke daerah Buol;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon hidupberpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergian Termohon pada tahun 2009, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri dan Termohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan, namun melihat rangkaian kronologis fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1986, sudah hidup rukun selama setidaknya sampai tahun 2009, 4 tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, kedua pihak juga tidak pernah berinisiatif untuk mencari solusi damai untuk keutuhan rumah tangga mereka, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak logis satu pasangan suami istri yang telah hidup bersama selama setidaknya 23 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak, kemudian berpisah tempat tinggal selama 4 tahun terakhir dan tidak pernah berkomunikasi lagi, kalau tidak ada konflik atau perselisihan yang sangat prinsip dan merusak keharmonisan hubungan kedua pihak;

Menimbang, bahwa selama 4 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, kedua pihak sama sekali tidak pernah berinisiatif untuk mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga mereka, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa rentang waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama setidaknya 4 tahun terakhir merupakan waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk mencari solusi damai terbaik bagi kerukunan rumah tangganya, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak tidak pernah berupaya untuk itu, dan Pemohon juga dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena rumah tangga seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa disamping telah rusaknya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2009 dan fakta bahwa Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, menunjukkan bahwa Termohon telah 4 tahun berturut-turut meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa kepergian satu pihak pasangan suami istri meninggalkan pihak lain selama setidaknya 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 *Hijriyyah* oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera,

ttd.

MUNAWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
	1.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

TTD
MUNAWAR, S.Ag.